

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAAN TERHADAP PENIPUAN INVESTASI ONLINE

Krista Yitawati¹, Mierza Aulia Chairani², Sarjiyati³, Sigit Sapto Nugroho⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No. 79 Madiun, 63133

¹krista@unmer-madiun.ac.id

²meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

³sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

⁴sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

Abstract— This legal counseling aims to carry out the tridharma obligation, namely community service where we conduct legal counseling about legal protection and prevention of online investment fraud. The method used is to conduct a survey to the target community and conduct socialization and education directly to the community. This counseling educates about forms of legal protection for victims of online investment fraud, namely preventive and repressive legal protection and prevention strategies so that people do not become victims of online investments by educating people to be smart in choosing and sorting safe investments. On the one hand, investment provides forgiveness for improving the economy and on the other hand, if you place the wrong investment, it will result in losses to consumers. This legal counseling will provide education on which investments are legal and protected by the OJK and which ones are not. Provide legal assistance to victims who have been affected by fraudulent investments and how to resolve them so that the money and perpetrators of these fraudulent investments can be caught and will not harm other people.

Keywords—: legal advice, fraud, online investment

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang ikut mempengaruhi perkembangan di sektor investasi. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku celah kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satunya yaitu adanya investasi bodong melalui online.

Investasi merupakan penanaman modal baik yang berbentuk uang ataupun aset lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah periode tertentu. Pengetahuan akan jenis dan aspek dalam dunia investasi umumnya masih sedikit diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Ada alternatif investasi menjadi 2 golongan besar, yakni investasi langsung (*direct investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi (*investment companies*) atau reksa dana (*mutual funds*); dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi atau reksa dana dalam bentuk portofolio sekuritas (Jones dalam Tatang Ary Gumanti, 2011).

Penanaman modal/investasi langsung dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain (Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011). Investasi langsung ini pada

hakikatnya adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan atau proyek atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh tingkat timbal balik hasil yang menarik. Sedangkan, penanaman modal/investasi tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang (Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011).

Kemajuan perekonomian Indonesia ini, membuka peluang bagi para penipu baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi/pengetahuan, menyebabkan banyak yang terjebak bisnis investasi ilegal dengan iming-iming yang menggiurkan. Dan yang sedang viral akhir-akhir ini yaitu kasus penipuan investasi online yang melibatkan Influencer sekaligus afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo yakni Indra Kenz sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Lalu ada juga kasus penipuan saham, arisan online dll. Meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media, namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para cerdik tersebut masih saja berlanjut, dan korbannya pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi, mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbar-umbar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat seringkali hanya berfokus pada hasil instan dan jumlah keuntungan besar yang bakal didapatkan. Apalagi saat ini untuk menyebarkan suatu informasi sangatlah mudah dengan menggunakan media online, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi saham ilegal ini kepada masyarakat dengan menjanjikan suatu keuntungan besar yang sudah pasti. Kebanyakan orang akan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tersebut tanpa peduli dengan resiko yang datang nantinya, itulah mengapa muncul fenomena penipuan investasi online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal berbasis online ini. Maka dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi secara online. Sejatinya, penipuan online tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivasinya yang mana penipuan online akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, gawai, ataupun situs. Sebab dari itu, penipuan online bisa disandung dengan pidana penipuan konvensional yang sudah diatur dalam KUHP (Sumenge, M. M, 2013).

Namun faktanya perusahaan sekuritas tersebut belum memiliki izin oleh OJK bahkan uang yang ditanamkan investor digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia belum paham sepenuhnya akan aturan yang sah secara hukum dalam bentuk investasi yang legal. Pada akhirnya, munculah pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan keadaan ini sebagai peluang. Pihak tersebutlah yang akhirnya mempergunakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam investasi untuk melakukan penipuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukannya sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai penipuan investasi online tentang bagaimana perlindungan hukumnya dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak banyak korban. Maka dari itu kami dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun beserta mahasiswa tergerak untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum terkait penipuan investasi online kepada masyarakat khususnya Desa Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Jawa Timur.

Maospati merupakan sebuah nama kelurahan di wilayah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Maospati merupakan kecamatan yang dijadikan pertemuan jalur dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Kecamatan Maospati merupakan kecamatan berpenduduk padat di Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk 46.763 jiwa dan dengan luas wilayah 25,26 km². Kepadatan penduduknya sendiri berjumlah sekitar 1.851 jiwa/km². Wilayah berpenduduk padat di kecamatan ini antara lain di daerah Maospati, Kraton, Mranggen, dan sepanjang Jalan Nasional Rute 30 menuju Madiun. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, polisi, pedagang, wiraswasta, dan petani. Beragamnya profesi dikarenakan posisi kecamatan ini yang sangat strategis antara lain keberadaan Lanud Iswahjudi menjadikan profesi TNI cukup signifikan jumlahnya. Selain itu wilayah yang berada di jalur strategis lintas selatan Pulau Jawa menjadikan mata pencaharian berdagang menjadi pilihan. Meskipun begitu bidang pertanian tetap menjadi andalan terutama di wilayah utara kecamatan ini (<https://id.wikipedia.org/wiki/Maospati,Magetan>, diakses pada 2 Juni 2022).

Kegiatan sosialisasi sendiri bertujuan untuk memberi informasi dan wawasan kepada masyarakat Desa Maospati mengenai investasi dan pencegahan serta perlindungan hukum terhadap penipuan investasi online agar warga Desa Maospati lebih berhati-hati dalam bisnis usaha investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka kami melakukan penyuluhan hukum mengenai :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi online?
2. Bagaimana strategi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban investasi online?

Luaran hasil pengabdian dari penyuluhan hukum tentang penipuan investasi online di Desa Maospati Kabupaten Magetan akan dipublikasikan dalam jurnal pengabdian “Daya Mas” yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Merdeka Madiun.

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Maospati Kecamatan Magetan yaitu untuk mensosialisasikan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi online dan strategi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban investasi online. Penyuluhan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah wawasan dan informasi mengenai investasi agar masyarakat sekitar bijak dalam memilih investasi yang aman.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Penipuan Investasi Online di Desa Maospati Kabupaten Magetan “ yaitu dengan :

1. Mensurvei sasaran warga Desa Maospati terkait penyuluhan hukum ini
2. Pengumpulan data dan mengevaluasi terkait materi penyuluhan hukum
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada warga di Desa Maospati Kabupaten Magetan
4. Pembuatan dan pengumpulan laporan

Selanjutnya dilakukan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hasil dari penyuluhan hukum tentang penipuan investasi online di Desa Maospati Kabupaten Magetan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Online

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Salah satunya Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang” (Salim dan Budi Sutrisno, 2008). Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Kamaruddin Ahmad, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut” (Kamaruddin Ahmad, 2010). Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Dari pengertian investasi menurut Kamaruddin Ahmad, mencerminkan adanya 4 (empat) alasan banyak orang melakukan investasi, yaitu : (H. Abdul Manan, 2012)

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
4. Didorong oleh kebutuhan akan masa depan. Namun, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Praktek investasi ilegal atau modus investasi bodong, merupakan suatu pelanggaran hukum yang ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut :

1. Aspek hukum perjanjian menurut KUHPerdara.
Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, modus investasi bodong merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara, yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana.
Menurut KUHPidana, perbuatan ataupun praktek investasi bodong merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP).

3. Aspek hukum Investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Modus investasi bodong merupakan suatu pelanggaran terhadap asas-asas hukum investasi, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 (sepuluh) asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi.

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dapat menjadi jaminan hukum bagi pemain di pasar modal elektronik di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, perlindungan hukum investor menjadi hal yang memengaruhi ketertarikan para investor. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan dapat memberikan kestabilan dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh investor dari negara yakni pencegahan (*preventif*) dan pemberian sanksi (*represif*).

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya. Secara *preventif*, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasif.

Untuk melakukan tindakan *preventif* tersebut, OJK membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada investasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas satgas ialah identifikasi kasus, analisis, laporkan beberapa perusahaan ke polisi.

Dalam pasal 28 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam kasus penipuan investasi, bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi adalah secara *preventif*, yakni memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal. Sehingga dengan adanya edukasi itu masyarakat bisa membedakan mana perusahaan investasi yang legal atau ilegal. Kami selaku akademisi yang mempunyai kewajiban tridharma salah satunya yaitu pengabdian masyarakat maka kami membantu melaksanakan tindakan *preventif* dengan melakukan penyuluhan hukum terkait penipuan investasi online ke desa-desa sekitar dan masyarakat pada umumnya.

- a. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum *represif* akan dilakukan ketika terdapat sengketa dalam aktivitas sektor keuangan oleh OJK dengan tujuan membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pembelaan hukumnya yang dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan

mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan *represif* juga dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, perdata dan administratif.

Ditinjau dari praktek penipuan online dengan berbagai modus investasinya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa perusahaan investasi ilegal tentunya merupakan pelanggaran terhadap KUHPperdata (pasal-pasal terkait perjanjian), KUHPidana (pasal-pasal terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelanggaran penipuan investasi online jika dikaitkan dengan KUHPperdata yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 1313 KUHPperdata, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPperdata. Hal ini mengingatkan bahwa investasi bodong (ilegal) tersebut tidak dilandasi oleh syarat-syarat dalam suatu perjanjian, sehingga tidak heran apabila investasi tersebut dikategorikan sebagai investasi bodong (investasi yang palsu) atau perjanjian yang tidak sah. Hal ini karena perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian dimaksud diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- c. Adanya suatu hal tertentu (*object*); dan
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Pelanggaran penipuan investasi online jika dikaitkan dengan KUHP maka terdapat indikasi pelanggaran Pasal 378 KUHP atas modus investasi bodong. Tindak pidana penipuan atau bedrog, juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dalam melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong, tersangka bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dilakukan dengan media online maka dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dan secara administratif, sanksi yang diberikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisikan sebuah denda guna

membayarkan uang bernominalkan tertentu, pemberian batasan serta adanya penghentian secara sementara akan usahanya, izin usaha yang dicabut serta pembatalan atas kesepakatan dan pendaftarannya. Melalui peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan sekuritas secara hukum pidana, hukum perdata dan administrasi maka perusahaan sekuritas ilegal berbasis online wajib wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh investor.

Strategi Pencegahan Agar Masyarakat Tidak Menjadi Korban Investasi Online

Mengenai strategi supaya tidak menjadi korban selanjutnya, tentu saja perlu mengambil langkah-langkah pencegahan. Berikut ini ada beberapa cara supaya terhindar dari penipuan investasi online, yaitu: (<https://infobanknews.com/7-cara-hindari-penipuan-investasi-online/>, diakses pada 3 Juni 2022)

1. Memilih Platform dengan Lisensi OJK

Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memeriksa apakah platform yang dipilih telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau belum. Supaya terhindar dari penipuan, usahakan untuk memilih platform yang sudah memiliki lisensi dari OJK, supaya lebih percaya cek juga daftar aplikasinya.

OJK sendiri merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor. Jadi jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan platform yang sudah berlisensi, OJK bisa melakukan tindakan. Mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin operasi.

2. Meneliti Lebih Dalam Platform Investasi Online

Setelah memastikan platform investasi yang dipilih memiliki lisensi resmi, ada baiknya untuk melakukan penelusuran lebih dalam. Pasalnya, tidak sedikit platform online yang telah memiliki izin, melakukan banyak penipuan. Maka dari itulah, periksa latar belakang dari perusahaan yang akan ditanami investasi, sudah sejak kapan berdiri, siapa saja klien-klien sebelumnya, dan bagaimana reviewnya.

Termasuk juga bagi yang ingin investasi forex, perlu memahami betul platform yang dipilih agar terhindar dari modus penipuan forex. Pastikan jika broker telah memiliki izin yang resmi. Periksa alamat kantor dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jika dirasa berada dalam satu wilayah, bisa langsung didatangi dan bisa konsultasi langsung. Platform terpercaya juga tidak jarang mengungkapkan risiko trading forex, tujuannya jelas supaya tetap memiliki ekspektasi yang terkontrol.

Hindari platform-platform yang mengunggulkan jaminan 100% pasti untung dan menjual rahasia trading padahal semua hanya tipu daya semata. Selain itu lihat juga review di aplikasi, apakah legit atau malah banyak komplain dari penggunanya. Anda bisa pelajari sendiri rahasia forex trading secara gratis di internet seperti di web analisaforex.com.

3. Mempelajari Sistem Investasi Online

Hal lainnya yang perlu untuk diperdalam adalah pengetahuan mengenai dasar-dasar investasi online. Dengan begini akan lebih mudah mengetahui apakah investasi yang ditawarkan bodong atau asli. Orang-orang yang malas mencari tahu merupakan sasaran empuk para penipu. Maka dari itulah, penting untuk mempelajari sistem investasi online dari hal-hal yang mendasar.

Tidak hanya terhindar dari penipuan, mempelajari sistem investasi online ini juga akan membuat skill makin meningkat. Bisa menjadi modal untuk menjadi investor kelas kakap nanti. Keuntungan yang didapatkan bisa akan terus bertambah dan meminimalisir terjadinya kerugian.

4. Melakukan Identifikasi Jenis Penawaran

Berdasarkan Budi Raharjo, Personal Financial Planner yang sekaligus CEO Oneshield, sebagai investor penting untuk melakukan produk investasi yang akan dilakukan. Jenis penawarannya apa, bisa saham, rumah, forex dan lain-lainnya. Dengan mengetahui secara lebih jelas jenis penawaran investasi yang diberikan, keuntungan atau bahkan kerugian bisa diprediksi. Serta terhindar dari platform investasi online abal-abal.

5. Memastikan Hasil yang Masuk Akal

Siapa yang tidak tergiur dengan untung besar yang berlipat? Semua orang pastinya akan sangat tertarik. Dalam investasi ada istilah *high risk high return* dan *low risk low return*. Maka dari itulah, jika ada platform investasi yang menawarkan untung berlipat dengan risiko minim, perlu untuk dicurigai. Meski tidak semua yang menjanjikan untung besar minim risiko melakukan penipuan, namun ada baiknya untuk berhati-hati dan waspada.

6. Memahami Modus Penipuan yang Banyak Terjadi

Dengan banyaknya kasus investasi bodong, perlu untuk sedikit belajar alur modus penipuan yang terjadi. Salah satunya adalah iming-iming menggiurkan dan tidak masuk akal. Tidak sedikit yang tergoda dengan investasi kecil namun keuntungan berlipat. Maka dari itulah, sebelum terjun ke dunia investasi pelajari dasar-dasarnya.

Jika perlu, tanya kepada mereka yang sudah berpengalaman. Baca-baca juga pengalaman mereka yang sudah terlebih dahulu berkecimpung dalam dunia investasi. Ikuti berita terbaru mengenai serba serbi investasi, supaya Anda tidak menjadi sasaran empuk selanjutnya.

7. Memulai Investasi dengan Modal Kecil

Meski sudah mempelajari berbagai ilmu mengenai investasi online, seringkali para penipu lebih cerdik. Maka dari itulah bagi yang baru pertama kali atau belum berpengalaman, ada baiknya untuk melakukan investasi dengan modal yang kecil. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kerugian tidak akan terlalu banyak. Barulah nanti jika dirasa sudah berpengalaman bisa menanam investasi yang besar.

Tapi bagi yang sudah pernah mengalami investasi bodong sebelumnya, jangan sampai berkecil hati, tetaplah berusaha. Tidak jarang contoh pelaku investor besar yang dulunya pernah menjadi korban penipuan. Karena itulah tetap berusaha dan selalu berhati-hati saat berinvestasi, tidak perlu berkecil hati, siapa tahu keuntungan besar sedang menanti.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi online yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Untuk melakukan tindakan *preventif* tersebut, OJK membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas Satgas ialah identifikasi kasus, analisis, laporkan beberapa perusahaan ke polisi dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi ke masyarakat. Sedangkan perlindungan *represif* dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan *represif* juga dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, perdata dan administratif.
2. Strategi pencegahan agar masyarakat Tidak Menjadi Korban Investasi Online yaitu memilih platform dengan lisensi OJK, meneliti lebih dalam platform investasi online,

Website : <http://dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas>

mempelajari sistem investasi online, melakukan identifikasi jenis penawaran, memastikan hasil yang masuk akal, memahami modus penipuan yang banyak terjadi dan memulai investasi dengan modal kecil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan dan bantuan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Abdul Manan, 2012, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (pertama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Jones dalam Tatang Ary Gumanti. 2011. *Manajemen Investasi (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Kamaruddin Ahmad, 2010, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sumenge, M. M. (2013). *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. Lex Crimen, 2(4)
- Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- https://id.wikipedia.org/wiki/Maospati_Magetan, diakses pada 2 Juni 2022.
- <https://infobanknews.com/7-cara-hindari-penipuan-investasi-online/>, diakses pada 3 Juni 2022.